

PENGECUALIAN UMUM

Polis ini tidak memberikan penggantian terhadap kerugian atau tanggung jawab yang secara langsung atau tidak langsung timbul sebagai akibat dari atau terkait oleh:

1. Segala kondisi yang sudah diderita sebelumnya, bawaan, dan kondisi turunan.
2. Segala tindakan ilegal atau melawan hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau penyitaan, penahanan, penghancuran oleh cukai atau pihak berwenang lainnya.
3. Tertanggung tidak melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menghindari cedera atau untuk memperkecil kemungkinan klaim asuransi.
4. Bunuh diri atau sengaja melukai diri sendiri.
5. Gangguan kejiwaan, gangguan mental atau kerusakan syaraf, segala kondisi yang diakibatkan pengaruh alkohol atau obat-obatan (selain daripada yang diresepkan oleh Praktisi Medis), ketergantungan alkohol, ketergantungan obat, atau penyalahgunaan larutan kimia.
6. Segala kondisi yang timbul dari kehamilan, melahirkan, atau keguguran, aborsi, perawatan sebelum kelahiran maupun perawatan setelah melahirkan dan komplikasi lainnya yang timbul dari kondisi tersebut, penyakit kelamin.
7. Segala cedera, sakit, kematian, kerugian, biaya atau tanggung jawab yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau penyakit terkait HIV termasuk AIDS dan/atau segala derifasi mutan atau variasinya apapun penyebab atau namanya.
8. Segala kejadian yang timbul dari perang, invasi, tindakan dari musuh asing, permusuhan (baik dinyatakan perang atau tidak), perang saudara, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kudeta politik.



9. Segala biaya, kerugian konsekuensial, tanggung jawab hukum atau kehilangan atau kerusakan dari properti yang secara langsung dan tidak langsung disebabkan oleh:
 - Ionisasi, radiasi, atau kontaminasi oleh aktivitas radioaktif dari bahan nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir.
 - Radioaktif, racun, bahan peledak atau properti yang berbahaya lainnya dari segala perakitan nuklir atau komponen nuklir.
10. Segala biaya yang bisa mendapatkan kompensasi dari pihak lain kecuali untuk santunan tunai harian rawat inap Rumah Sakit, meninggal dunia dan cacat tetap, dan biaya penguburan.
11. Pekerja yang melakukan pertambangan lepas pantai, pertambangan di bawah air, pengeboran, pertambangan jika peledak digunakan, dan pembongkaran menara.

Brosur ini bukan merupakan Polis Asuransi. Ketentuan produk asuransi secara lengkap tercantum di polis asuransi yang Anda terima.

Allianz di Dunia. Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan 100 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Pada tahun 2020, Allianz Group memiliki lebih dari 150.000 karyawan di lebih dari 70 negara dengan total pendapatan sebesar 140 miliar Euro.

Allianz di Asia. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Cina. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Melindungi aktivitas Anda dan keluarga



Allianz di Indonesia. Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 karyawan dan lebih dari 34.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 8.3 juta tertanggung.

Contact Person:

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

Kantor Pusat:
World Trade Centre 3
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31,
Jakarta Selatan 12920,
Indonesia

AllianzCare: 1500 136
Fax: +6221 2926 9090
E-mail: cs@allianz.co.id
Facebook: Allianz
www.allianz.co.id

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.

FEB2021

PERSONAL CARE

PERLINDUNGAN MAKSIMAL BERBAGAI KEGIATAN ANDA



OK OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Allianz



Musibah kecelakaan bisa terjadi pada siapa pun, di mana pun, dan kapan pun. Dengan **Personal Care**, Anda dan keluarga terlindungi 24 jam sehari, 7 hari seminggu di manapun di seluruh dunia dari kerugian yang mungkin timbul akibat kecelakaan.

- Personal Care, perlindungan pasti untuk hal-hal yang tidak terduga.
- Berikan perlindungan terbaik bagi Anda dan orang-orang yang Anda cintai.

MANFAAT

- Santunan kecelakaan diri & cacat tetap, biaya pengobatan, santunan harian rawat inap Rumah Sakit, biaya evakuasi medis dan pemulangan jenazah akibat kecelakaan, santunan biaya pemakaman, tanggung jawab hukum pihak ketiga dan perlindungan ATM.
- Pilihan plan yang komprehensif dengan premi yang terjangkau.
- Perlindungan 24 jam sehari di seluruh dunia, di manapun Anda dan keluarga berada.
- *No claim bonus*, tambahan 5% dari nilai pertanggung-janaan santunan meninggal dunia di tahun berikutnya, tanpa tambahan premi, apabila tidak ada klaim. Penambahan maksimum adalah hingga 25% atau maksimum 5 tahun tidak ada klaim.

PENTING UNTUK DIKETAHUI

Polis Keluarga

- Dua orang dewasa (Tertanggung dengan suami/istri).
- Untuk perlindungan anak, polis ini harus paling tidak diikuti oleh satu orang dewasa.
- 1 (satu) Tertanggung yang sama maksimal dapat membeli 5 (lima) polis.

Batasan Usia

Usia masuk

- Dewasa: 18 - 60 tahun (sebelum 61 tahun).
- Anak: 15 hari - 17 tahun (sebelum 18 tahun) dan belum menikah.

Maksimum usia perpanjangan sampai usia 65 tahun.

Pertanggung-janaan maksimum untuk orang dewasa adalah sebesar 100% dari manfaat yang tercantum dalam tabel manfaat, sedangkan pertanggung-janaan maksimum untuk anak adalah sebesar 50% dari manfaat yang tercantum dalam tabel manfaat.

Kelas Okupasi

Kelas 1: Okupasi yang melibatkan pekerjaan yang tidak bersifat manual, bersifat administratif atau ketatausahaan, di kantor atau tempat yang tidak berbahaya. Pelajar termasuk dalam kategori ini.

Kelas 2: Okupasi yang melibatkan pekerjaan yang bersifat supervisi atau bepergian di luar kantor untuk keperluan bisnis namun tidak melibatkan pekerjaan yang bersifat manual.

Kelas 3: Okupasi yang sesekali melibatkan pekerjaan yang sifatnya manual namun tidak selalu bersifat bahaya namun melibatkan penggunaan alat atau mesin (tidak menggunakan mesin pengerjaan kayu).

Kelas 4: Okupasi yang melibatkan pekerjaan yang bersifat manual dalam lingkungan yang berbahaya dan melibatkan penggunaan alat atau mesin.

- * Khusus okupasi Buruh, hanya tersedia pilihan opsi plan C & D dan dibatasi maksimum 1 (satu) polis/ peserta.

TABEL PREMI

Perlindungan	Plan A		Plan B		Perlindungan	Plan C		Plan D	
	1 & 2	3 & 4	1 & 2	3 & 4		1 & 2	3 & 4	1 & 2	3 & 4
Tertanggung	1,3 juta	2,1 juta	700 ribu	1,05 juta	Tertanggung	550 ribu	650 ribu	400 ribu	450 ribu
Pasangan	1,1 juta	1,65 juta	550 ribu	850 ribu	Pasangan	450 ribu	500 ribu	300 ribu	350 ribu
Anak	650 ribu	650 ribu	350 ribu	350 ribu	Anak	250 ribu	250 ribu	200 ribu	200 ribu

Dalam mata uang Rupiah.

Kewajiban Anda

- Membayar premi asuransi pada saat pengajuan.
- Melaporkan klaim beserta kelengkapan dokumen pendukung tepat waktu.
- Memberitahukan semua fakta yang Anda ketahui, atau harus ketahui yang mungkin dapat mempengaruhi pertanggung-janaan asuransi Anda. Bila tidak, maka polis asuransi Anda tidak berlaku.

Hak Anda

Anda berhak untuk meminta pembatalan terhadap polis Anda dalam 14 hari sejak Anda mendaftar untuk asuransi Anda atau sejak Anda menerima.

PROSEDUR NOTIFIKASI KLAIM

AllianzCare : 1500 136
E-mail : cs@allianz.co.id

PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM

Melalui e-mail untuk dokumen *softcopy*:
cs@allianz.co.id

Dokumen klaim asli/*hardcopy* dapat dikirimkan ke:

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia
Departemen Klaim
World Trade Centre 3
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31,
Jakarta Selatan 12920,
Indonesia

TABEL MANFAAT

Manfaat	Batas Penggantian			
	A	B	C	D
Meninggal dunia dan cacat tetap karena kecelakaan	500 juta	250 juta	100 juta	50 juta
Meninggal dunia dan cacat tetap karena kecelakaan di transportasi umum	1M	500 juta	200 juta	100 juta
Biaya medis karena kecelakaan - Pengobatan dengan Ilmu Kedokteran - Pengobatan Tradisional yang telah disertifikasi (yang memiliki izin praktek resmi) seperti pengobatan herbal, akupunktur, dll.	50 juta	25 juta	10 juta	5 juta
Biaya pemakaman	3 juta	1.5 juta	1 juta	500 ribu
Santunan rawat inap	200 ribu	150 ribu	100 ribu	75 ribu
Biaya evakuasi medis dan pemulangan jenazah akibat kecelakaan	Maks. 25 juta			
Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga	5 juta	2.5 juta	1.5 juta	750 ribu
Perlindungan ATM	500 ribu	250 ribu	200 ribu	100 ribu

Dalam mata uang Rupiah.